

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai kenyataan sosial yang terjadi di masyarakat. Dalam penelitian hukum empiris, hukum tidak hanya dipahami sebagai norma tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang dijalankan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.¹ Dalam skripsi ini, penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis makna perkawinan sirri bagi pasangan suami istri sirri di Desa Jatiduwur. Penelitian tidak hanya berfokus pada ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, tetapi juga menelaah bagaimana masyarakat memahami, menyikapi, dan mempraktikkan ketentuan tersebut dalam realitas sosial.. Dengan metode penelitian hukum empiris ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai hubungan antara hukum negara, hukum agama, dan norma sosial yang hidup di masyarakat.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan sosio-legal untuk memahami praktik dan pemaknaan perkawinan sirri yang terjadi di Desa Jatiduwur.² Penelitian lapangan dipilih

¹ Nur Solikin, *Metodologi Penelitian Hukum* (CV. Penerbit Qiara Media - Pasuruan, Jawa Timur, 2021). 63

² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), 87–89.

karena permasalahan yang dikaji berkaitan langsung dengan realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui interaksi dengan subjek penelitian. Pendekatan sosiologi hukum dalam penelitian ini menempatkan masyarakat sebagai pusat analisis. Fokus kajian tidak hanya pada aturan hukum mengenai kewajiban pencatatan perkawinan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat memaknai, menyikapi, dan menjalankan praktik nikah siri dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini berusaha melihat kesenjangan antara ketentuan hukum formal dan praktik sosial yang berkembang.

Melalui pendekatan sosiologis ini, peneliti berupaya memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika sosial di Desa Jatiduwur. Dengan memahami konteks sosial secara utuh, penelitian diharapkan mampu menjelaskan alasan keberlangsungan praktik nikah siri serta implikasi sosial dan hukumnya dalam kehidupan masyarakat setempat.

C. Sumber data

Peneliti memaparkan sumber data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sumber data terdiri dari:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui interaksi dengan subjek penelitian. Dalam penelitian hukum empiris, data primer diperoleh dari data lapangan yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi terhadap pihak-pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian. Informan dalam penelitian ini meliputi pasangan suami istri yang menjalani perkawinan sirri, tokoh

agama, perangkat desa, serta masyarakat sekitar yang mengetahui praktik perkawinan sirri di Desa Jatiduwur. Data primer tersebut digunakan untuk memperoleh informasi faktual mengenai faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sirri serta makna perkawinan sirri bagi pasangan yang menjalaninya.³

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data ini berasal dari bahan-bahan tertulis maupun dokumen resmi yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku ilmiah, jurnal akademik, peraturan perundang-undangan, artikel ilmiah, serta dokumen resmi dari instansi terkait. Data sekunder berfungsi sebagai landasan teoritis dan normatif dalam menganalisis temuan data primer yang diperoleh di lapangan.⁴

3. Data tersier

Data tersier dalam penelitian ini diperoleh dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia hukum Islam, artikel ilmiah, serta berbagai sumber elektronik yang relevan dengan topik penelitian. Data tersier digunakan untuk membantu peneliti memahami istilah-istilah, konsep-konsep, serta memperkuat penjelasan yang berkaitan dengan praktik dan makna perkawinan sirri dalam perspektif sosiologi hukum.

³ Nur Solikin, *Metodelogi Penelitian Hukum*, 116.

⁴ *Ibid*, 116.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan prosedur sistematis yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi atau sumber data guna menjawab pertanyaan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.⁵ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara mendalam (*in-depth interview*) kepada informan yang berkaitan langsung dengan praktik nikah siri di Desa Jatiduwur. Informan utama meliputi 3 pasangan suami istri yang menjalani nikah siri, sedangkan informan pendukung terdiri dari 1 tokoh agama, 1 perangkat desa, serta 2 masyarakat sekitar yang mengetahui praktik tersebut. Peneliti juga menanyakan pandangan informan terhadap pentingnya pencatatan perkawinan di negara. Dengan teknik ini, peneliti memperoleh data yang mendalam, subjektif, dan sesuai dengan pengalaman nyata informan di lapangan.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati objek secara langsung, seperti gejala-gejala hukum yang terjadi di masyarakat. Observasi dalam

⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2020), 131–134.

penelitian ini dilakukan secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Desa Jatiduwur. Peneliti mengamati interaksi sosial antarwarga, khususnya yang berkaitan dengan praktik nikah siri yang masih terjadi di lingkungan tersebut. Observasi juga difokuskan pada bagaimana masyarakat memandang dan menyikapi keberadaan pasangan nikah siri dalam kehidupan sehari-hari. Hasil observasi digunakan untuk memperkuat dan memvalidasi data yang diperoleh dari wawancara. Dengan demikian, observasi membantu peneliti memahami fenomena secara kontekstual dan faktual.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk melengkapi dan mendukung data yang telah diperoleh melalui wawancara dan observasi. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian, seperti arsip desa, data kependudukan. Dengan adanya dokumentasi, data penelitian menjadi lebih akurat. Teknik ini juga membantu memberikan gambaran yang lebih lengkap mengenai fenomena yang diteliti.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena nikah siri berdasarkan data lapangan.⁶

Analisis data merupakan proses mengelompokkan dan menginterpretasikan data yang telah diperoleh sehingga menghasilkan

⁶ Ibid, 131–134.

informasi yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri atas reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.⁷

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses memilih, memusatkan perhatian, menyederhanakan, mengabstraksikan, serta mentransformasikan data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi data yang berkaitan dengan praktik perkawinan sirri, faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkawinan sirri, serta makna perkawinan sirri bagi pasangan suami istri sirri di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun data yang telah direduksi ke dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam memahami fenomena yang diteliti. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengelompokkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan rumusan masalah penelitian sehingga hubungan antar data dapat terlihat secara jelas.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan diperoleh melalui proses interpretasi terhadap data yang telah disajikan dengan menghubungkannya pada teori sosiologi hukum,

⁷ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UI Press, 1992), 16–20.

peraturan perundang-undangan, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Kesimpulan yang diperoleh kemudian diverifikasi secara berkelanjutan selama proses penelitian untuk memastikan kesesuaiannya dengan data yang ditemukan di lapangan.⁸

Dengan menggunakan teknik analisis tersebut, peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh mengenai praktik perkawinan sirri, faktor pendorong pasangan melakukan perkawinan sirri, serta makna perkawinan sirri bagi pasangan suami istri sirri dalam perspektif sosiologi hukum di Desa Jatiduwur Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang.

⁸ Ibid, 275-277.